



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor 119-K/PM III-16/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KARYANTO**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 3910684260671
Jabatan : Pasandi Siintel
Kesatuan : Kodim 1402/Polman
Tempat, Tanggal Lahir : Tulung Agung, 19 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1402/Polman, Jln. Ahmad Yani, Polewali, Kab. Polman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/2 Nomor: BP-08/A-08/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022.
2. Surat Pelimpahan perkara dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: R/129/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor: Kep/30/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/115/IX/2022 tanggal 16 September 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/119-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/119-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 1 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/119-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/115/IX/2022 tanggal 16 September 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Menghilangkan perlengkapan militer". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 149 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto jam tangan Unencrypted.

- b) 1 (satu) lembar foto Pulpen Unencrypted.

- c) 1 (satu) lembar foto Ikat pinggang Unencrypted.

- d) 1 (satu) lembar foto Kamera jaket.

- e) 1 (satu) lembar Bukti penyerahan barang tanggal 08 Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Jaket Unencrypted.

- b) 1 (satu) buah Notebook Merk Lenovo warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kodim 1402/Polman.

- c) 1 (satu) buah kacamata (bukan Asli).

Dikembalikan kepada yang berhak.

Hal 2 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) tetapi hanya mengajukan permohonan (klemensi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya karena lalai dalam menjaga barang inventaris Kodim 140/Polman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa selama menunggu proses hukum tetap berdinaskan dan berperilaku yang baik.
- d. Bahwa sisa dinas terdakwa tinggal 6 (enam) tahun.
- e. Bahwa Terdakwa memiliki semangat dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta loyalitas baik kepada atasannya.
- f. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana.
- g. Bahwa Terdakwa dalam berdinaskan telah mengabdikan kepada negara dengan melaksanakan tugas operasi sebagai berikut :
 - 1) Satgas Timor Timur 1993
 - 2) Satgas Ambon 1999
 - 3) Satgas Papua 2001
 - 4) Satgas Aceh 2003
 - 5) Satgas Apter 2020
- h. Bahwa Papera menyampaikan melalui Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim kiranya tidak memberikan putusan pidana tambahan berupa PTDH.
- i. Bahwa Papera mengeluarkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman terhadap perkara Terdakwa Letda Inf Karyanto. Surat Danrem 142/Tatag Nomor R/191/XI/2022 Tanggal 22 November 2022.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/115/IX/2022 tanggal 16 September 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 3 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Kodim 1402/Polman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak : menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer", dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 di Rindam VI/Tanjung Pura melalui pendidikan pembentukan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Dikcabif di Manggasari Balikpapan, selanjutnya tahun 2019 mengikuti Secapareg Sus TNI AD setelah lulus dilantik Letnan Dua, dan beberapa kali mengikuti Pendidikan, penempatan, jabatan dan mutasi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman berpangkat Letnan Dua Inf NRP 3910684260671.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Syamsu Alam (Saksi-3) sejak tahun 2020 pada saat Saksi-3 menjabat anggota Unit Intel Kodim 1402/Polman ,dan Terdakwa menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi di tahun 2020, saat menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman, Terdakwa membawa barang inventaris kantor ke rumah Terdakwa berupa Notebook

Hal 4 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Lenovo untuk anak Terdakwa yang bernama Sdr.

Triabdi Darma Putra (Saksi-6) yang akan mengikuti ujian.

4. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020, atas perintah Kasdim 1402/Polman (Mayor Inf Yunus) melalui Saksi-3 Terdakwa mengambil inventaris material khusus Unit Intel Kodim 1402/Polman dalam rangka pengamanan kunjungan Pagdam XIV/Hsn ke Wilayah Kodim 1402/Polman, adapun inventaris material khusus tersebut berupa antara lain:

- a. 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket.
- b. 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch.
- c. 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses.
- d. 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen.
- e. 1 (satu) set ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt.

Barang inventaris dalam keadaan sudah diluar kotak, selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam kantong plastik sedangkan kotaknya disimpan oleh Saksi-3 di lemari Unit intel Kodim 1402/Polman, dengan berita acara penyerahan barang inventaris material khusus yang ditandatangani oleh Terdakwadan Saksi-3, lalu inventaris material khusus dibawah ke rumah Terdakwa untuk dicas.

5. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah, membawa inventaris material khusus ke dalam kamar yang dilihat oleh Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Julianthy (Saksi-5) dan anak Terdakwayang bernama Tri Darma Putra (Saksi-6), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 "ini barang dari kantor saya sementara cas, apabila sudah full agar dicabut dan disimpan karena besok akan digunakan dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn "dijawab Saksi-5 "iya" lalu Terdakwa kembali ke Kodim1402/Polman.

6. Bahwa kunjungan Pangdam XIV/Hsn tersebut dibatalkan, namun inventaris material khusus tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 03 Januari 2021 Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang sedang

Hal 5 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Satgaster Kodam XVIII/Kasuari dan Saksi-3 berkata "izin komandan kalau bisa material khusus yang pernah bapak pinjam dikembalikan dulu" Terdakwa menjawab "Notebook Lenovo saya bawah ke tempat penugasan sedangkan yang lain ada di rumah dinas", selanjutnya Saksi-3 ke rumah dinas Terdakwa dan bertanya kepada Saksi-5 "maaf bu, saya sudah menelpon bapak untuk mengambil inventaris matsus intel yang pernah bapak bawah" dijawab Saksi-5 "saya tidak menegetahui tempatnya silahkan cari sendiri di dalam rumah" kemudian Saksi-3 dan Saksi-6 mencari ke lemari, kamar dan tempat lain, namun Saksi-3 hanya menemukan Jaket tanpa kamera yang digantung dibelakang pintu kamar dan material khusus yang lain tidak ditemukan oleh Saksi-3, lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan inventaris material khusus yang lain, dijawab Terdakwa "ada itu dirumah, setelah saya Kembali penugasan saya cari lagi" kemudian Saksi-3 melaporkan ke Pasi Intel Kodim 1402/ Polman selanjutnya Pasi intel menyampaikan "tunggu saja pak Karyanto Kembali dari penugasan".

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah membagikan inventaris material khusus tersebut kepada Saksi-3 dan anggota Unit Intel Kodim 1402/Polman lainnya yang akan bertugas dilapangan dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn di wilayah Kodim 1402/Polman.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan inventaris material khusus tersebut karena Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Penataran PPI (penajaman Pengetahuan Intelejen) selama satu minggu di Bogor Jawa Barat, setelah Terdakwaselesai melaksanakan Penataran, Terdakwa tidak sempat mengecek inventaris material khusus tersebut karena ada surat perintah untuk melaksanakan Rikkes dalam rangka Satgaster di Papua, kemudian Terdakwa melaksanakan Pratugas di Secata Malino selama satu bulan lalu ditampung di 700 Raider selama sepuluh hari dan pada bulan November 2020 Terdakwa berangkat Satgaster ke Papua selama satu tahun.

Hal 6 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021, setelah Terdakwa selesai melaksanakan Satgaster di Papua dan tiba di rumah Terdakwa langsung mencari material khusus tersebut dan tidak ditemukan, kemudian Terdakwa melaksanakan cuti penugasan selama 12 (dua belas) hari.
10. Bahwa inventaris material khusus yang belum dikembalikan Terdakwa ke Unit Intel Kodim antara lain Kamera jaket, jam tangan, pulpen, dan ikat pinggang dan yang telah dikembalikan antara lain Jaket tanpa kamera dan Notebook Merk Lenovo.
11. Bahwa sesuai daftar harga inventaris material khusus tersebut dari Pusintelad, sebagai berikut:
- 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket seharga Rp26.830.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch seharga Rp26.910.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses seharga Rp26.495.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen seharga Rp26.540.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) set Ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt Rp25.040.000,00 (dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
12. Bahwa Terdakwa mengetahui inventaris material khusus yang hilang dirumah Terdakwa merupakan perlengkapan Militer.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan kehilangan tentang hilangnya inventaris material khusus yang di terima Terdakwadari Saksi-3 pada tanggal 08 Oktober 2020 kepada pihak yang berwenang.

Atau

Kedua :

Hal 7 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu (2021) atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 Kodim 1402/Polman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 di Rindam VI/Tanjung Pura melalui pendidikan pembentukan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Dikcabif di Manggasari Balikpapan, selanjutnya tahun 2019 mengikuti Secapareg Sus TNI AD setelah lulus dilantik Letnan Dua, dan beberapa kali mengikuti Pendidikan, penempatan, jabatan dan mutasi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman berpangkat Letnan Dua Inf NRP 3910684260671.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Syamsu Alam (Saksi-3) sejak tahun 2020 pada saat Saksi-3 menjabat anggota Unit Intel Kodim 1402/Polman, dan Terdakwa menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi di tahun 2020, saat menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman, Terdakwa membawa barang inventaris kantor ke rumah Terdakwaberupa Notebook Merk Lenovo untuk anak Terdakwa yang bernama Sdr. Triabdi Dharma Putra (Saksi-6) yang akan mengikuti ujian.
4. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020, atas perintah Kasdim 1402/Polman (Mayor Inf Yunus) melalui Saksi-3 Terdakwa mengambil inventaris material khusus Unit Intel Kodim 1402/Polman dalam rangka pengamanan kunjungan Pagdam XIV/Hsn ke Wilayah Kodim 1402/Polman, adapun inventaris material khusus tersebut berupa antara lain:

Hal 8 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket.
- b. 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch.
- c. 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses.
- d. 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen.
- e. 1 (satu) set ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt.

Barang inventaris dalam keadaan sudah diluar kotak, selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam kantong plastik sedangkan kotaknya disimpan oleh Saksi-3 di lemari Unit intel Kodim 1402/Polman, dengan berita acara penyerahan barang inventaris material khusus yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3, lalu inventaris material khusus dibawa ke rumah Terdakwa untuk dicas.

5. Bahwa kunjungan Pangdam XIV/Hsn tersebut dibatalkan, namun inventaris material khusus tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 03 Januari 2021 Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang sedang melaksanakan Satgaster Kodam XVIII/Kasuari dan Saksi-3 berkata "izin komandan kalau bisa material khusus yang pernah bapak pinjam dikembalikan dulu" Terdakwa menjawab "Notebook Lenovo saya bawah ke tempat penugasan sedangkan yang lain ada di rumah dinas", selanjutnya Saksi-3 ke rumah dinas Terdakwa dan bertanya kepada Saksi-5 "maaf bu, saya sudah menelpon bapak untuk mengambil inventaris matsus intel yang pernah bapak bawah" dijawab Saksi-5 "saya tidak menegetahui tempatnya silahkan cari sendiri di dalam rumah" kemudian Saksi-3 dan Saksi-6 mencari ke lemari, kamar dan tempat lain, namun Saksi-3 hanya menemukan Jaket tanpa kamera yang digantung dibelakang pintu kamar dan material khusus yang lain tidak ditemukan oleh Saksi-3, lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan inventaris material khusus yang lain, dijawab Terdakwa "ada itu dirumah, setelah saya Kembali penugasan saya cari lagi" kemudian Saksi-3 melaporkan ke Pasi Intel Kodim 1402/ Polman selanjutnya

Hal 9 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasi Intel menyampaikan "tunggu saja pak Karyanto Kembali dari penugasan".

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah membagikan inventaris material khusus tersebut kepada Saksi-3 dan anggota Unit Intel Kodim 1402/Polman lainnya yang akan bertugas dilapangan dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn di wilayah Kodim 1402/Polman.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan inventaris material khusus tersebut karena Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Penataran PPI (penajaman Pengetahuan Intelegen) selama satu minggu di Bogor Jawa Barat, setelah Terdakwa selesai melaksanakan Penataran, Terdakwa tidak sempat mengecek inventaris material khusus tersebut karena ada surat perintah untuk melaksanakan Rikkes dalam rangka Satgaster di Papua, kemudian Terdakwa melaksanakan Prutugas di Secata Malino selama satu bulan lalu ditampung di 700 Raider selama sepuluh hari dan pada bulan November 2020 Terdakwa berangkat Satgaster ke Papua selama satu tahun.

8. Bahwa inventaris material khusus yang belum dikembalikan Terdakwa ke Unit Intel Kodim antara lain Kamera jaket, jam tangan, pulpen, dan ikat pinggang dan yang telah dikembalikan antara lain Jaket tanpa kamera dan Notebook Merk Lenovo.

9. Bahwa sesuai daftar harga inventaris material khusus tersebut dari Pusintelad, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket seharga Rp26.830.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch seharga Rp26.910.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses seharga Rp26.495.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- d. 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen seharga

Hal 10 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.540.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

e. 1 (satu) set Ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt Rp25.040.000,00 (dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa mengetahui inventaris material khusus yang hilang dirumah Terdakwa merupakan perlengkapan Militer.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan kehilangan tentang hilangnya inventaris material khusus yang di terima Terdakwa dari Saksi-3 pada tanggal 08 Oktober 2020 kepada pihak yang berwenang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 149 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP..

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 142/Tatag atas nama Edwin, S.T., S.H., M. Si., M.H., Mayor Chk NRP 11080091580482 dkk 4 orang berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatang Nomor Sprin/512/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan surat kuasa tertanggal 27 November 2022.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Aan Prabowo

Pangkat/NRP : Serka / 21090164570389

Jabatan : Danpok Bansus Unit Intel

Kesatuan : Kodim 1402/Polman

Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 26 Maret 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 11 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1402/Polman Kel.
Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman
Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa berdinis di Kodim 1402/Polman dan menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim/1402 Polman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pelda Asri Jaya (Saksi-2) pada tanggal 27 November 2017 menerima material khusus dari Kepala Gudang Pusintelad yang bernama Kapten Chb Bagyo Santoso sebanyak 7 (tujuh) item, sebagai berikut:
 - a. (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket.
 - b. 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch.
 - c. 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses.
 - d. 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen.
 - e. 1 (satu) set ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt.
 - f. 1 (satu) set Stop Kontak Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam power Socket.
 - g. 1 (satu) set Metal Detektor Merk Garret Type Scanner V.

Selanjutnya Saksi-2 menyimpan material khusus tersebut di Unit Intel Kodim 1402/Polman.

3. Bahwa Serka Syamsu Alam (Saksi-3) pada tanggal 08 Oktober 2020 yang menjabat sebagai Ba Urnik Pok Bansus Unit Inteldim 1402/Polman, atas perintah dari Kasdim 1402/Polman menyerahkan material khusus kepada Terdakwa diantaranya Jaket Unencrypted, Jam tangan Unencrypted, Kaca mata Unencrypted, Pulpen Unencrypted, Ikat Pinggang Unencrypted dan Notebook Merk Lenovo, yang akan digunakan Terdakwa dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn di Wilayah Kodim 1402/Polman dan Terdakwa masih menyimpan material khusus antara lain Kamera jaket, jam tangan, pulpen, dan

Hal 12 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikat pinggang dan yang telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Unit Intel Kodim 1402/Polman antara lain Jaket tanpa kamera, Notebook Merk Lenovo dan kaca mata.

4. Bahwa Kesatuan Kodim 1402/Polman mengetahui Terdakwa telah menghilangkan material khusus antara lain Kamera jaket, jam tangan, ikat pinggang dan pulpen menjelang sertijab Dandim 1402/polman, kemudian pada bulan Juni 2021 Tim verivikasi dari Korem 142/Tatag melakukan pengecekan material khusus di Kodim 1402/Polman dan sudah tidak berada di Kodim 1402/Polman.

5. Bahwa Kesatuan Kodim 1402/Polman menghubungi Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas operasi di daerah Papua, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa material khusus tersebut ada di rumah dinas Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi-3 dan Serda Najamuddin mengecek ke rumah Terdakwa dan tidak menemukan material khusus tersebut, lalu Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman menghubungi kembali Terdakwa agar Notebook merk Lenovo yang dibawah Terdakwa ke Papua segera dikembalikan ke Kodim 1402/Polman.

6. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan material khusus ke kesatuan antara lain Jaket tanpa kamera yang ditemukan oleh Saksi-3 di rumah dinas Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2021, Notebook Merk Lenovo dikirim oleh Terdakwa dari Papua pada tanggal 21 Juni 2021, dan Kaca mata pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Serka Ilman Malik, dan yang belum dikembalikan Terdakwa antara lain Pulpen, ikat Pinggang, Jam tangan dan Kamera Jaket.

7. Bahwa Terdakwa menghilangkan beberapa material khusus tersebut dari Pusitelad dengan rincian harga sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket seharga Rp26.830.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch seharga Rp26.910.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses seharga Rp26.495.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- d. 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen seharga Rp26.540.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- e. 1 (satu) set Ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt Rp25.040.000,00 (dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa menghilangkan beberapa materiil khusus tersebut dan belum dikembalikan sampai dengan sekarang yaitu Pulpen, ikat Pinggang, Jam tangan dan Kamera Jaket adalah merupakan perlengkapan militer untuk satuan Kodim 1402/Polman.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab hilangnya beberapa materiil khusus tersebut yang Terdakwa lakukan karena barang tersebut Terdakwa yang menyimpannya dan akibat kejadian tersebut sekarang Terdakwa diproses hukum.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Asri Jaya
Pangkat/NRP : Pelda / 21000103500481
Jabatan : Danpok 1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1402/Polman
Tempat, Tanggal Lahir : Jennepono, 21 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kel. Darma, Kec. Polewali, Kab. Polman, Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, saat Terdakwa menjabat sebagai Dan

Hal 14 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Intel Kodim 1402/Polman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 27 November 2017 menerima material khusus dari Kepala Gudang Pusintelad yang bernama Kapten Chb Bagyo Santoso, antara lain:

- a. 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket.
 - b. 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch.
 - c. 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses.
 - d. 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen.
 - e. 1 (satu) set ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt.
 - f. 1 (satu) set Stop Kontak Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam power Socket.
 - g. 1 (satu) set Metal Detektor Merk Garret Type Scanner V.
 - h. 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo.
3. Bahwa Saksi setelah menerima material khusus tersebut, selanjutnya Saksi simpan di ruangan Unit Intel Dim 1402/Polman, dan Saksi tidak pernah serah terimahkan kepada orang lain, kemudian Saksi menyampaikan kepada pejabat baru Bamin Unit Intel Dim 1402/Polman a.n Sertu Hamsa bahwa barang ada di lemari penyimpanan lalu menyerahkan kunci kepada pejabat baru.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima material khusus diantaranya Jaket Unencrypted, Jam tangan Unencrypted, Kaca mata Unencrypted, Pulpen Unencrypted, Ikat Pinggang Unencrypted dan Notebook Merk Lenovo, dari Serka Syamsu Alam (Saksi-3) saat adanya pemeriksaan Post Audit dari Korem 142/Tatag khusus Almatsus.
5. Bahwa Saksi mengetahui materiil khusus berupa Jaket Unencrypted, Jam tangan Unencrypted, Kaca mata Unencrypted, Pulpen Unencrypted, Ikat Pinggang Unencrypted dan Notebook Merk Lenovo adalah barang untuk perlengkapan militer.

Hal 15 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mendengar barang perlengkapan militer tersebut sebagai sudah tidak ada dan Saksi tidak mengetahui barang perlengkapan militer yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apakah rusak, dijual atau digadaikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Syamsu Alam
Pangkat/NRP : Serma / 21060241650986
Jabatan : Babinsa Ramil 1402-04/Tinambung
Kesatuan : Kodim 1402/Polman
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 30 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1402/Polman Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 08 Oktober 2020 atas perintah Terdakwa untuk mengeluarkan dan memberikan material khusus kepada Terdakwa berupa Jaket Unencrypted, Jam tangan Unencrypted, Kaca mata Unencrypted, Pulpen Unencrypted, Ikat Pinggang Unencrypted dan Notebook Merk Lenovo dengan tanda penyerahan yang ditandatangani Saksi dan Terdakwa dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn ke Wilayah Polman.
3. Bahwa Saksi setelah menyerahkan material khusus tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa material khusus tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa untuk

Hal 16 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicass setelah itu akan dibagikan kepada anggota Unit Intel yang akan bertugas dilapangan dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn.

4. Bahwa Saksi dan anggota Unit Intel Kodim 1402/Polman lainnya tidak pernah menerima material khusus tersebut sesuai dengan panyampaian Terdakwa saat menerima material khusus dari Saksi pada tanggal 08 Oktober 2020.

5. Bahwa Terdakwa setelah ada kunjungan Pangdam XIV/Hsn sampai dengan selesai, material khusus yang diterima Terdakwa dari Saksi pada tanggal 08 Oktober 2020, tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 03 Januari 2021 Saksi menghubungi Terdakwa yang sedang melaksanakan Satgaster Kodam XVIII/Kasuari dan menanyakan "izin komandan kalau bisa material khusus yang pernah bapak pinjam dikembalikan dulu" Terdakwa menjawab " Notebook Lenovo saya bawah ke tempat penugasan sedangkan yang lain ada di rumah dinas".

6. Bahwa Saksi selanjutnya pergi ke rumah dinas Terdakwa dan bertanya kepada isteri Terdakwa a.n. Sdri. Julianthy (Saksi-5) "maaf bu, saya sudah menelpon bapak untuk mengambil matsus intel yang pernah bapak bawah" diJawab Saksi-5 "saya tidak menegetahui tempatnya silahkan cari sendiri di dalam rumah" kemudian Saksi dan anak Terdakwa bernama Tri Darma Putra (Saksi-6) mencari ke lemari, kamar dan tempat lain, namun Saksi hanya menemukan Jaket tanpa kamera yang digantung dibelakang pintu kamar dan material khusus yang lain Saksi tidak temukan, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan material khus yang lain, dijawab Terdakwa " ada itu dirumah, setelah saya Kembali penugasan saya cari lagi" kemudian Saksi laporkan ke Pasi Intel Kodim 1402/ Polman selanjutnya Pasi intel menyampaikan "tunggu saja pak Karyanto Kembali dari penugasan.

7. Bahwa Terdakwa setelah kembali dari Satgaster pada bulan Desember 2021, Terdakwa hanya mengembalikan barang perlengkapan militer berupa Jaket tanpa kamera dan notebook Lenovo sedangkan yang lainnya belum

Hal 17 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan tanpa ada alasan atau keterangan yang jelas dari Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui harga barang yang diterima dari Pusintelad untuk perlengkapan militer antara lain:
 - a. 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket seharga Rp26.830.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch seharga Rp26.910.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses seharga Rp26.495.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen seharga Rp26.540.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - e. 1 (satu) set Ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt Rp25.040.000,00 (dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
9. Bahwa Dandim 1402/Polman mengetahui material khusus tidak berada di Kodim 1402/polman saat menjelang pergantian Dandim 1402/Polman, dan pada awal bulan Juni 2021 tim ferivikasi turun dari Korem 142/Tatag dan menemukan material khusus berupa Jaket Unencryppted, Jam tangan Unencryppted, Kaca mata Unencryppted, Pulpen Unencryppted, Ikat Pinggang Unencryppted dan Notebook Merk Lenovo belum dikembalikan oleh Terdakwa (pejabat Dan unit Intel lama) sehingga Dandim 1402/Polman memerintahkan pejabat Dan Unit Intel baru a.n Letda Inf Jamaluddin (Saksi-4) untuk mencari peralatan yang belum di kembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Serka Aan Prabowo (Saksi-1) mengecek rumah Terdakwa dan tidak menemukan material khusus yang dipinjam Terdakwa lalu Saksi-1 melaporkan ke Saksi-4 kemudian menghubungi Terdakwa sehingga pada tanggal 21 Juni Terdakwa mengirim Notebook Merk Lenovo dari tempat tugas ke Unit Inteldim 1402/Polman.

Hal 18 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan kehilangan tentang hilangnya material khusus yang di terima pada tanggal 08 Oktober 2020 karena pada tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa melaksanakan penajaban Intelejen di Pusdik Intelad Bogor, setelah kembali melaksanakan penajaban Intelejen Terdakwa Berangkat ke Rindam XIV/Hsn untuk persiapan Satgaster ke daerah Papua dan berangkat pada bulan Desember 2020.
11. Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh Dandim 1402/Polman, kemudian Terdakwa memperlihatkan kaca mata dan pulpen sebagai pengganti material khusus yang dihilangkan Terdakwa namun Dandim 1402/Polman menyampaikan kepada Terdakwa harus sesuai dengan model dan fungsi material khusus yang hilang.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Jamaluddin
Pangkat/NRP : Letda Inf / 3910710401070
Jabatan : Dan Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1402/Polman
Tempat, Tanggal Lahir : Kariango Pinrang, 09 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Rumah Ukir Dusun Re Kuntara Desa.
Rea, Kec.Binuang, Kab. Polman
Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991, saat Saksi dan Terdakwa berdinan di Kostard Kariango dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui material khusus yang diserahkan oleh Serka Syamsu Alam (Saksi-3) kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2020 antara lain Jaket Unencrypted, Jam tangan Unencrypted, Kaca mata

Hal 19 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unencrypted, Pulpen Unencrypted, Ikat Pinggang Unencrypted dan Notebook Merk Lenovo, berdasarkan tanda penyerahan yang ditandatangani Saksi-3 dan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui material khusus yang diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa sewaktu ada temuan audit dari Korem 142/Tatag saat akan dilaksanakan pergantian Dandim 1402/tatag pada bulan Mei 2021 dan Saksi menjabat sebagai Dan Unit Intela Kodim 1402/Polman menggantikan Terdakwa yang sedang melaksanakan penugasan di Papua.

4. Bahwa Saksi setelah adanya temuan dari audit Korem142/Tatag, kemudian Saksi diperintahkan oleh Dandim 1402/Polman untuk menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan tentang material khusus yang Terdakwa pernah diterima, Terdakwa menjawab "Notebook Lenovo dibawah ke tempat penugasan sedangkan matsus yang lain ada di rumah" Saksi menjawab "perintah Dandim Notebook langsung kirim ke Kodim 1402/Polman" dan satu minggu kemudian Notebook Merk Lenovo sudah tiba di Kantor Kodim 1402/Polman.

5. Bahwa Saksi setelah menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-3, Serka Aan Prabowa (saksi-1) dan Serda Najmuddin untuk mengecek ke rumah dinas Terdakwa dan tidak menemukan material khusus tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan ke Dandim 1402/Polman dan petunjuk Dandim agar menghubungi Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa setelah kembali dari penugasan di Papua pada bulan Desember 2021, kemudian Dandim 1402/Polman memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengembalikan Matsus yang sebagian Terdakwa belum kembalikan.

7. Bahwa Saksi mendengar barang perlengkapan militer tersebut sebgaiian sudah tidak ada dan Saksi tidak mengetahui barang perlengkapan militer yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apakah dirusak, dijual atau digadaikan oleh Terdakwa.

Hal 20 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Julianthy
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 11 juli 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1402/Polman Jl. Ahmad Yani Polewali, Polman, Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pada tahun 1996 Saksi dan Terdakwa menikah di Makassar.
2. Bahwa Saksi pada tanggal dan bulan tidak di ingat lagi tahun 2020, saat Terdakwa menjabat Dan Unit Intel kodim 1402/polman, Terdakwa pernah membawa barang Infentaris kantor berupa Notebook merk Lenovo ke rumah Saksi untuk dipakai anak Saksi yang Bernama Sdr. Triabdi Darma Putra (Saksi-6), beberapa hari kemudian Terdakwa membawa lagi material khusus antara lain Jaket Unencrypted, Jam tangan Unencrypted, Kaca mata Unencrypted, Pulpen Unencrypted, Ikat Pinggang Unencrypted masing-masing satu buah ke rumah Saksi untuk dicass sebelum digunakan dalam persiapan kunjungan Pangdam XIV/Hsn ke Wilayah Kodim 1402/Polman.
3. Bahwa Terdakwa setelah menerima material khusus tersebut dan berada di rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk dicass yang saat itu material khusus masih terdapat didalam dos/kotak masing-masing, kemudian Saksi membawah kedalam kamar untuk dicass, dan pada saat Saksi cass kamera jaket, Terdakwa bertanya kepada Saksi "apakah sudah dicaas" Saksi jawab "sudah itu" sambil Saksi menunjukkan ketempat Cass.

Hal 21 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi setelah mengecek kamera tersebut \pm 1 jam selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "baterainya sudah pull" dijawab Terdakwa "simpan saja dulu besok akan dibagikan kepada anggota dilapangan" kemudian Saksi menyatukan material khusus tersebut didalam kantong palstik berwarna hitam karena ukurannya kecil-kecil lalu digantung ditembok dan jaket Saksi gantung dengan menggunakan hanger berdekatan dengan material khusus lainnya.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil material khusus tersebut dan tetap tergantung di tembok dalam kamar Saksi karena kunjungan Pangdam XIV/Hsn ditunda, dan Saksi tidak pernah memeriksa lagi material khusus tersebut.

6. Bahwa Terdakwa beberapa hari kemudian berangkat ke Bandung melaksanakan kursus selama \pm satu bulan, dan setelah Terdakwa Kembali ada panggilan lagi untuk mengikuti Satgas Ter ke Papua setelah itu Terdakwa berangkat ke Malino mengikuti praturgas dan melaksanakan Satgas selama satu tahun dan Kembali pada bulan desember 2021.

7. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Bandung dan Satgas ke Papua Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa material khusus yang ada di rumah simpan saja, nanti ada anggota unit yang ambil ke rumah, namun setelah Saksi tunggu tidak ada yang datang mengambil material khusus tersebut.

8. Bahwa Saksi terakhir melihat kantong palstik berisi material khusus yang tergantung di tembok, saat Saksi Kembali dari Malino menengok Terdakwa sebelum berangkat Satgas, kemudian saat Terdakwa berangkat Satgas ke Papua, Terdakwa hanya membawa Notebook Merk Lenovo.

9. Bahwa Saksi mengetahui material khusus tersebut hilang setelah beberapa anggota Unit Intel Kodim 1402/Polman datang ke rumah Saksi mencari lalu Saksi persilahkan untuk mencari dalam rumah dan hanya ditemukan Jaket di dalam lemari selanjutnya Saksi serahkan kepada Serma Syamsu Alam (Saksi-3).

Hal 22 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bahwa Terdakwa sebelum dan setelah berangkat kursus dan Satgas ke Papua, yang berada di rumah Saksi hanya Saksi, Saksi-6 dan anak perempuan Saksi dari Makassar yang bernama Sdri. Yeyen, dan saat material khusus tersebut dicari Saksi sudah bertanya kepada Saksi-6 dan Sdri. Yeyen namun mereka tidak melihat dan tidak mengetahui.

11.

Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut yang hilang dan belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah milik satuan bukan milik Terdakwa sendiri dan barang tersebut merupakan inventaris satuan Kodim 1402/Polman.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap : Triabdi Darma Putra
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, Tanggal Lahir : Tulung Agung, 20 Maret 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1402/Polman Jl. Ahmad Yani Polewali, Polman, Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan ayah kandung dari Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdinis di Kodim 1402/Polman dan menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa sesuatu alat atau barang inventaris kantor kerumah, namun Saksi pernah melihat Sdri. Julianthy (Saksi-5) mengecek kamera ukuran kecil di dalam kamar dan ada beberapa jenis barang antara lain kaca mata, ikat pinggang, jam tangan dan pulpen dan Saksi tidak mengetahui barang tersebut berasal darimana.

Hal 23 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi setelah melihat material khusus tersebut Saksi tidak ada niat untuk meminta dan memiliki karena Saksi hanya melihat sepintas.

5. Bahwa Saksi mengetahui material khusus tersebut hilang setelah beberapa anggota Unit Intel Kodim 1402/Polman datang ke rumah Saksi untuk mencari material khusus tersebut dan Saksi juga ikut mencari namun tidak ditemukan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah berangkat tugas ke Papua tahun 2020 dan melaksanakan kursus namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa barang-barang tersebut pada saat tugas maupun kursus di Bandung.

Atas keterangan Saksi-6 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 di Rindam VI/Tanjung Pura melalui pendidikan pembentukan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Dikcabif di Manggasari Balikpapan, selanjutnya tahun 2019 mengikuti Secapareg Sus TNI AD setelah lulus dilantik Letnan Dua, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, jabatan dan mutasi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman berpangkat Letnan Dua Inf NRP 3910684260671.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2020 pada saat menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman, Terdakwa pernah membawa barang inventaris kantor ke rumah Terdakwa berupa Notebook Merk Lenovo untuk anak Terdakwa yang bernama Sdr. Triabdi Darma Putra (Saksi-6) yang akan mengikuti ujian.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2020, menjelang kunjungan Pagdam XIV/Hsn ke Wilayah Kodim 1402, atas perintah Kasdim 1402/Polman melalui Serka

Hal 24 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsu Alam (Saksi-3) mengambil material khusus di Kodim 1402/Polman antar lain:

- a. 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket.
 - b. 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch.
 - c. 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses.
 - d. 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen.
 - e. 1 (satu) set ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya memasukkan barang tersebut kedalam kantong plastik sedangkan kotaknya disimpan oleh Saksi-3 di lemari Unit intel Kodim 1402/Polman, dengan berita acara penyerahan barang material khusus yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian material khusus dibawa ke rumah Terdakwa untuk dicass.
5. Bahwa Terdakwa setelah berada di rumah, selanjutnya membawa material khusus kedalam kamar dan disaksikan oleh Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Julianthy (Saksi-5) dan Saksi-6, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 "ini barang dari kantor saya sementara cass, apabila sudah full agar dicabut dan disimpan karena besok akan digunakan dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn" dijawab Saksi-5 "iya" lalu Terdakwa kembali ke Kodim1402/Polman.
6. Bahwa Terdakwa setelah kunjungan Pangdam XIV/Hsn dibatalkan, Terdakwa tidak langsung mengembalikan material khusus tersebut karena keseokan harinya Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Penataran PPI (penajaman Pengetahuan Intelegen) selama satu minggu di Bogor Jawa Barat, setelah Terdakwa melaksanakan Penataran, Terdakwa tidak sempat mengecek material khusus tersebut karena ada surat perintah untuk melaksanakan Rikkes dalam rangka Satgaster di Papua, kemudian Terdakwa melaksanakan Pratugas di Secata Malino selama satu bulan lalu ditampung di 700 Raider selama sepuluh hari dan pada

Hal 25 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan November 2020 Terdakwa berangkat Satgaster ke Papua salam satu tahun.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui material khusus yang dibawah kerumah Terdakwa dinyatakan hilang, saat Terdakwa melaksanakan Satgaster di Papua kemudian dihubungi oleh Pasi Intel a.n Kapten Inf Sumhbas dan Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman yang baru a.n. Letda Inf Jamaluddin (Saksi-4) yanlalu Terdakwa menyampaikan bahwa material khusus tersebut berada di rumah Terdakwa sedangkan Notebook merk Lenovo Terdakwa bawah ke tempat penugasan kemudian Terdakwa diperintahkan agar mengembalikan Notebook selanjutnya Terdakwa mengirim Noteebook tersebut dari Papua ke Kodim 1402/Polman.
8. Bahwa Terdakwa setelah mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 1402/Polman, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5, lalu Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa “bahwa anggota Intel Kodi 1402/Polman sudah mencari dirumah namun hanya jaket tanpa kamera yang ditemukan” selanjutnya Terdakwa menghubungi salah satu anggota Intel Kodim 1402/Polman yang sedang kursus (identitas lupa) dan meminta tolong agar mencarikan barang-barang seperti yang pernah Terdakwa bawah kerumah Terdakwa namun yang didapat hanya kaca mata dengan model yang sama, kegunaan sama hanya merk yang beda lalu diserahkan ke Kodim 1402/Polman.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2021, setelah selesai melaksanakan Satgaster di Papua dan langsung mencari material khusus tersebut akan tetapi tidak ditemukan, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan cuti penugasan selama 12 (dua belas) hari Terdakwa diperiksa di Staf Intel Kodim 1402/Polman.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui sebageian materiil khusus yang hilang tersebut adalah materiil untuk perlengkapan militer dan Terdakwa tidak mengetahui atas kehilangan barang tersebut dan keberadaanya sampai dengan sekarang.
11. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain yaitu;

Hal 26 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penugasan di Timor Timur tahun 1992/1993.
 - b. Penugasan di Ambon tahun 1998/1999.
 - c. Penugasan di Merauke Irian tahun 2000/2001.
 - d. Penugasan di Aceh tahun 2002/2003.
 - e. Penugasan Satgas Ter di Sorong tahun 2020/2021.
12. Bahwa Terdakwa menyesal atas keteledoran terhadap barang perlengkapan yang hilang tersebut dikarenakan kurangnya tanggungjawab dan kehati-hatian serta Terdakwa akan bertanggungjawab atas kehilangan barang tersebut.
13. Bahwa Terdakwa telah mengganti perlengkapan militer yang hilang tersebut dengan ganti uang sebesar Rp. 131.815.000,- (seratus tiga puluh satu delapan ratus lima belas ribu rupiah) sesuai surat Bentuk Penyerahan tertanggal 15 Desember 2022 kepada pihak Satuan dhi. Kodim 1402/Polman.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan tersebut diatas setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan bersesuaian pula dengan barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa barang-barang sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah Jaket Unencrypted.

Hal 27 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah Notebook Merk Lenovo warna hitam.
 - c) 1 (satu) buah kacamata (bukan Asli).
2. Surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar foto jam tangan Unencrypted.
 - b) 1 (satu) lembar foto Pulpen Unencrypted.
 - d) 1 (satu) lembar foto Ikat pinggang Unencrypted.
 - e) 1 (satu) lembar foto Kamera jaket.
 - f) 1 (satu) lembar Bukti penyerahan barang tanggal 08 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baik yang berupa barang maupun yang berupa surat telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa barang-barang yang terdiri dari 1 (satu) buah Jaket Unencrypted, 1 (satu) buah Notebook Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah kacamata (bukan Asli), Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim, meneliti barang-barang tersebut di atas, ternyata barang-barang tersebut adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Unencrypted, 1 (satu) buah Notebook Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah kacamata (bukan Asli) adalah sebagai barang yang diserahkan oleh Serka Syamsu Alam (Saksi-3) kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2022 dengan rincian utuhnya yang diterima oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket, 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch, 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses, 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen dan 1 (satu) set ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt. Dan barang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu Pulpen, ikat Pinggang, Jam tangan dan Kamera Jaket yang hilang, yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa, hal ini juga

Hal 28 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa.

- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang yang terdiri dari 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket, 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch, 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses, 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen dan 1 (satu) set ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt adalah merupakan perlengkapan perang inventaris Kodim 1402/Polman yang dihilangkan oleh Terdakwa sehingga menjadi objek yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti surat-surat berupa : 1 (satu) lembar foto jam tangan Unencrypted, 1 (satu) lembar foto Pulpen Unencrypted, 1 (satu) lembar foto Ikat pinggang Unencrypted dan 1 (satu) lembar foto Kamera jaket, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim, meneliti surat-surat tersebut di atas, ternyata surat-surat tersebut adalah surat yang menunjukkan bahwa benar barang-barang tersebut yang ada dalam foto adalah barang yang Terdakwa telah hilangkan dan barang tersebut merupakan barang perlengkapan perang inventaris satuan Kodim 1402/Polman yang seharusnya Terdakwa bisa menjaganya, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar foto jam tangan Unencrypted, 1 (satu) lembar foto Pulpen Unencrypted, 1 (satu) lembar foto Ikat pinggang

Hal 29 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unencrypted dan 1 (satu) lembar foto Kamera jaket, sangat berkaitan erat dengan perkara ini.

2. Terhadap barang bukti surat berupa: 1 (satu) lembar Bukti penyerahan barang tanggal 08 Oktober 2020, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim, meneliti surat tersebut di atas, ternyata surat tersebut adalah merupakan bukti bahwa benar Terdakwa telah menerima barang-barang untuk perlengkapan perang yang menjadi inventaris satuan Kodim 1402/Polman namun Terdakwa tidak bisa menjaganya dan justru menghilangkannya, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti penyerahan barang tanggal 08 Oktober 2020, sangat berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sangat bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi

Hal 30 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) juncto Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Hal 31 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 di Rindam VI/Tanjung Pura melalui pendidikan pembentukan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Dikcabif di Manggasari Balikpapan, selanjutnya tahun 2019 mengikuti Secapareg Sus TNI AD setelah lulus dilantik Letnan Dua, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, jabatan dan mutasi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman berpangkat Letnan Dua Inf NRP 3910684260671.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2020 pada saat menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman, Terdakwa pernah membawa barang inventaris kantor ke rumah Terdakwa berupa Notebook Merk Lenovo untuk anak Terdakwa yang bernama Sdr. Triabdi Darma Putra (Saksi-6) yang akan mengikuti ujian.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2020, menjelang kunjungan Pagdam XIV/Hsn ke Wilayah Kodim 1402, atas perintah Kasdim 1402/Polman melalui Serka Syamsu Alam (Saksi-3) mengambil material khusus di Kodim 1402/Polman antar lain:
 - a) 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket.
 - b) 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch.
 - c) 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses.
 - d) 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen.
 - e) 1 (satu) set ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt.
4. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya memasukkan barang tersebut kedalam kantong plastik sedangkan kotaknya disimpan oleh Saksi-3 di lemari Unit intel Kodim

Hal 32 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1402/Polman, dengan berita acara penyerahan barang material khusus yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian material khusus dibawa ke rumah Terdakwa untuk dicass.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di rumah, selanjutnya membawa material khusus kedalam kamar dan disaksikan oleh Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Julianthy (Saksi-5) dan Saksi-6, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 "ini barang dari kantor saya sementara cass, apabila sudah full agar dicabut dan disimpan karena besok akan digunakan dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn" dijawab Saksi-5 "iya" lalu Terdakwa kembali ke Kodim1402/Polman.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah kunjungan Pangdam XIV/Hsn dibatalkan, Terdakwa tidak langsung mengembalikan material khusus tersebut karena keseokan harinya Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Penataran PPI (penajaman Pengetahuan Intelegen) selama satu minggu di Bogor Jawa Barat, setelah Terdakwa melaksanakan Penataran, Terdakwa tidak sempat mengecek material khusus tersebut karena ada surat perintah untuk melaksanakan Rikkes dalam rangka Satgaster di Papua, kemudian Terdakwa melaksanakan Praturgas di Secata Malino selama satu bulan lalu ditampung di 700 Raider selama sepuluh hari dan pada bulan November 2020 Terdakwa berangkat Satgaster ke Papua salam satu tahun.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui material khusus yang dibawa kerumah Terdakwa dinyatakan hilang, saat Terdakwa melaksanakan Satgaster di Papua kemudian dihubungi oleh Pasi Intel a.n Kapten Inf Sumhbas dan Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman yang baru a.n. Letda Inf Jamaluddin (Saksi-4) yanlalu Terdakwa menyampaikan bahwa material khusus tersebut berada di rumah Terdakwa sedangkan Notebook merk Lenovo Terdakwa bawah ke tempat penugasan kemudian Terdakwa diperintahkan agar mengembalikan Notebook selanjutnya Terdakwa mengirim Noteebook tersebut dari Papua ke Kodim 1402/Polman.

Hal 33 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 1402/Polman, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5, lalu Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa "bahwa anggota Intel Kodi 1402/Polman sudah mencari dirumah namun hanya jaket tanpa kamera yang ditemukan" selanjutnya Terdakwa menghubungi salah satu anggota Intel Kodim 1402/Polman yang sedang kursus (identitas lupa) dan meminta tolong agar mencarikan barang-barang seperti yang pernah Terdakwa bawah kerumah Terdakwa namun yang didapat hanya kaca mata dengan model yang sama, kegunaan sama hanya merk yang beda lalu diserahkan ke Kodim 1402/Polman.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2021, setelah selesai melaksanakan Satgaster di Papua dan langsung mencari material khusus tersebut akan tetapi tidak ditemukan, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan cuti penugasan selama 12 (dua belas) hari Terdakwa diperiksa di Staf Intel Kodim 1402/Polman.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagian materiil khusus yang hilang tersebut adalah materiil untuk perlengkapan militer dan Terdakwa tidak mengetahui atas kehilangan barang tersebut dan keberadaanya sampai dengan sekarang.
11. Bahwa benar Terdakwa sebelum dan setelah berangkat kursus dan Satgas ke Papua, yang berada di rumah Saksi-5 hanya Saksi-5, Saksi-6 dan anak perempuan Saksi-5 dari Makassar yang bernama Sdri. Yeyen, dan saat material khusus tersebut dicari Saksi-5 sudah bertanya kepada Saksi-6 dan Sdri. Yeyen namun mereka tidak melihat dan tidak mengetahui.
12. Bahwa benar Saksi-5 mengetahui barang-barang tersebut yang hilang dan belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah milik satuan bukan milik Terdakwa sendiri dan barang tersebut merupakan inventaris satuan Kodim 1402/Polman.
13. Bahwa benar Terdakwa menghilangkan beberapa material khusus tersebut dari Pusiteldad dengan rincian harga sebagai berikut:

Hal 34 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket seharga Rp26.830.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b) 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch seharga Rp26.910.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - c) 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses seharga Rp26.495.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - d) 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen seharga Rp26.540.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - e) 1 (satu) set Ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt Rp25.040.000,00 (dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
14. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan material khusus ke kesatuan antara lain Jaket tanpa kamera yang ditemukan oleh Saksi-3 di rumah dinas Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2021, Notebook Merk Lenovo dikirim oleh Terdakwa dari Papua pada tanggal 21 Juni 2021, dan Kaca mata pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Serka Ilman Malik, dan yang belum dikembalikan Terdakwa antara lain Pulpen, ikat Pinggang, Jam tangan dan Kamera Jaket.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain yaitu;
- a. Penugasan di Timor Timur tahun 1992/1993.
 - b. Penugasan di Ambon tahun 1998/1999.
 - c. Penugasan di Merauke Irian tahun 2000/2001.
 - d. Penugasan di Aceh tahun 2002/2003.
 - e. Penugasan Satgas Ter di Sorong tahun 2020/2021.
16. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas keteledoran terhadap barang perlengkapan yang hilang tersebut dikarenakan kurangnya tanggungjawab dan kehati-hatian serta Terdakwa akan bertanggungjawab atas kehilangan barang tersebut.
17. Bahwa benar Terdakwa telah mengganti perlengkapan militer yang hilang tersebut dengan ganti uang sebesar Rp. 131.815.000,- (seratus tiga puluh satu delapan ratus lima

Hal 35 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delas ribu rupiah) sesuai surat Bentuk Penyerahan tertanggal 15 Desember 2022 kepada pihak Satuan dhi. Kodim 1402/Polman.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, yang termasuk suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak : menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakaian, atau menyimpan, atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 149 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum di dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan serta pada saat menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Hal 36 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan dakwaan alternatif Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, yaitu:

Pertama:

"Militer, yang termasuk suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak: menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakaian, atau menyimpan, atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 149 KUHPM.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang".

Hal 37 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya".

Unsur Keempat : "Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 149 KUHPM.

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur Ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 149 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 149 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapiagakan untuk perang".

Hal 38 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “Tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya”.

Unsur Keempat : “Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai

Hal 39 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah yang disampaikan di depan persidangan diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 di Rindam VI/Tanjung Pura melalui pendidikan pembentukan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Dikcabif di Manggasari Balikpapan, selanjutnya tahun 2019 mengikuti Secapareg Sus TNI AD setelah lulus dilantik Letnan Dua, dan beberapa kali mengikuti Pendidikan, penempatan, jabatan dan mutasi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman berpangkat Letnan Dua Inf NRP 3910684260671.
- b. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/30/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kodim 1402/Polman dengan pangkat Letda Inf NRP 3910684260671.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.
- d. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 40 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : "Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang".

Bahwa yang termasuk pada suatu angkatan perang adalah pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang militer yang dulunya disebut angkatan perang yang saat ini disebut TNI pada saat melakukan perbuatannya adalah orang-orang yang disiapsiagakan atau akan dan sedang melakukan tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Bahwa suatu satuan angkatan perang pada umumnya dikatakan disiapsiagakan untuk perang, apabila kepada anggota pasukan itu telah diberikan perintah persiapan untuk perang dan dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah yang disampaikan di depan persidangan diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2020 pada saat menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman, Terdakwa pernah membawa barang inventaris kantor ke rumah Terdakwa berupa Notebook Merk Lenovo untuk anak Terdakwa yang bernama Sdr. Triabdi Darma Putra (Saksi-6) yang akan mengikuti ujian.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2020, menjelang kunjungan Pangdam XIV/Hsn ke Wilayah Kodim 1402, atas perintah Kasdim 1402/Polman melalui Serka Syamsu Alam (Saksi-3) mengambil material khusus di Kodim 1402/Polman antar lain:

Hal 41 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket.
 - b) 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch.
 - c) 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses.
 - d) 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen.
 - e) 1 (satu) set ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt.
- c. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya memasukkan barang tersebut kedalam kantong plastik sedangkan kotaknya disimpan oleh Saksi-3 di lemari Unit intel Kodim 1402/Polman, dengan berita acara penyerahan barang material khusus yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian material khusus dibawah ke rumah Terdakwa untuk dicass.
- d. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di rumah, selanjutnya membawa material khusus kedalam kamar dan disaksikan oleh Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Julianthy (Saksi-5) dan Saksi-6, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 "ini barang dari kantor saya sementara cass, apabila sudah full agar dicabut dan disimpan karena besok akan digunakan dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn" dijawab Saksi-5 "iya" lalu Terdakwa kembali ke Kodim1402/Polman.
- e. Bahwa benar Terdakwa setelah kunjungan Pangdam XIV/Hsn dibatalkan, Terdakwa tidak langsung mengembalikan material khusus tersebut karena keseokan harinya Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Penataran PPI (penajaman Pengetahuan Intelegen) selama satu minggu di Bogor Jawa Barat, setelah Terdakwa melaksanakan Penataran, Terdakwa tidak sempat mengecek material khusus tersebut karena ada surat perintah untuk melaksanakan Rikkes dalam rangka Satgaster di Papua, kemudian Terdakwa melaksanakan

Hal 42 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratugas di Secata Malino selama satu bulan lalu ditampung di 700 Raider selama sepuluh hari dan pada bulan November 2020 Terdakwa berangkat Satgaster ke Papua salam satu tahun.

- f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui material khusus yang dibawah kerumah Terdakwa dinyatakan hilang, saat Terdakwa melaksanakan Satgaster di Papua kemudian dihubungi oleh Pasi Intel a.n Kapten Inf Sumhbas dan Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman yang baru a.n. Letda Inf Jamaluddin (Saksi-4) yang lalu Terdakwa menyampaikan bahwa material khusus tersebut berada di rumah Terdakwa sedangkan Notebook merk Lenovo Terdakwa bawah ke tempat penugasan kemudian Terdakwa diperintahkan agar mengembalikan Notebook selanjutnya Terdakwa mengirim Noteebook tersebut dari Papua ke Kodim 1402/Polman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya".

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin tertulis, dari atau atas nama Perwira yang berhak menyuruh adalah perbuatan itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa perbuatan material berupa menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang, oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu

Hal 43 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menghilangkan". Yang dimaksud dengan perbuatan menghilangkan adalah suatu perbuatan/tindakan untuk menyapakan atau membuat barang yang tadinya ada menjadi tidak ada lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menghilangkan adalah menyapakan. Arti lainnya dari menghilangkan adalah membuat supaya hilang. Contoh: menghilangkan uang, menghilangkan senjata dan lain-lain.

Bahwa Pasal ini. Dapat juga disimpulkan tentang adanya unsur kesengajaan itu dari ketentuan objeknya yang bukan saja hanya barang-barang yang dipercayakan kepadanya sendiri, melainkan juga yang dipercayakan kepada militer lainnya, tanpa mempersoalkan apakah militer lainnya itu mengetahui/ menyetujuinya atau tidak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2020 pada saat menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman, Terdakwa pernah membawa barang inventaris kantor ke rumah Terdakwa berupa Notebook Merk Lenovo untuk anak Terdakwa yang bernama Sdr. Triabdi Darma Putra (Saksi-6) yang akan mengikuti ujian.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2020, menjelang kunjungan Pangdam XIV/Hsn ke Wilayah Kodim 1402, atas perintah Kasdim 1402/Polman melalui Serka Syamsu Alam (Saksi-3) mengambil material khusus di Kodim 1402/Polman antar lain:

- 1) 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket.
- 2) 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch.
- 3) 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses.
- 4) 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen.

Hal 44 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) set ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt.

c. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya memasukkan barang tersebut kedalam kantong plastik sedangkan kotaknya disimpan oleh Saksi-3 di lemari Unit intel Kodim 1402/Polman, dengan berita acara penyerahan barang material khusus yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian material khusus dibawah ke rumah Terdakwa untuk dicass.

d. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di rumah, selanjutnya membawa material khusus kedalam kamar dan disaksikan oleh Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Julianthy (Saksi-5) dan Saksi-6, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 "ini barang dari kantor saya sementara cass, apabila sudah full agar dicabut dan disimpan karena besok akan digunakan dalam rangka kunjungan Pangdam XIV/Hsn" dijawab Saksi-5 "iya" lalu Terdakwa kembali ke Kodim1402/Polman.

e. Bahwa benar Terdakwa setelah kunjungan Pangdam XIV/Hsn dibatalkan, Terdakwa tidak langsung mengembalikan material khusus tersebut karena keseokan harinya Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Penataran PPI (penajaman Pengetahuan Intelegen) selama satu minggu di Bogor Jawa Barat, setelah Terdakwa melaksanakan Penataran, Terdakwa tidak sempat mengecek material khusus tersebut karena ada surat perintah untuk melaksanakan Rikkes dalam rangka Satgaster di Papua, kemudian Terdakwa melaksanakan Pratugas di Secata Malino selama satu bulan lalu ditampung di 700 Raider selama sepuluh hari dan pada bulan November 2020 Terdakwa berangkat Satgaster ke Papua salam satu tahun.

f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui material khusus yang dibawah kerumah Terdakwa dinyatakan hilang, saat Terdakwa melaksanakan Satgaster di Papua kemudian dihubungi oleh Pasi Intel a.n Kapten Inf Sumhbas dan Dan Unit Intel Kodim 1402/Polman yang baru a.n. Letda Inf Jamaluddin (Saksi-4) yanlalu Terdakwa menyampaikan

Hal 45 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa material khusus tersebut berada di rumah Terdakwa sedangkan Notebook merk Lenovo Terdakwa bawah ke tempat penugasan kemudian Terdakwa diperintahkan agar mengembalikan Notebook selanjutnya Terdakwa mengirim Notebook tersebut dari Papua ke Kodim 1402/Polman.

g. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 1402/Polman, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5, lalu Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa "bahwa anggota Intel Kodi 1402/Polman sudah mencari dirumah namun hanya jaket tanpa kamera yang ditemukan" selanjutnya Terdakwa menghubungi salah satu anggota Intel Kodim 1402/Polman yang sedang kursus (identitas lupa) dan meminta tolong agar mencarikan barang-barang seperti yang pernah Terdakwa bawah kerumah Terdakwa namun yang didapat hanya kacamata dengan model yang sama, kegunaan sama hanya merk yang beda lalu diserahkan ke Kodim 1402/Polman.

h. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2021, setelah selesai melaksanakan Satgaster di Papua dan langsung mencari material khusus tersebut akan tetapi tidak ditemukan, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan cuti penugasan selama 12 (dua belas) hari Terdakwa diperiksa di Staf Intel Kodim 1402/Polman.

i. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagian materiil khusus yang hilang tersebut adalah materiil untuk perlengkapan perang militer dan Terdakwa tidak mengetahui atas kehilangan barang tersebut dan keberadaanya sampai dengan sekarang.

j. Bahwa benar Terdakwa sebelum dan setelah berangkat kursus dan Satgas ke Papua, yang berada di rumah Saksi-5 hanya Saksi-5, Saksi-6 dan anak perempuan Saksi-5 dari Makassar yang Bernama Sdri. Yeyen, dan saat material khusus tersebut dicari Saksi-5 sudah bertanya kepada Saksi-6 dan Sdri. Yeyen namun mereka tidak melihat dan tidak mengetahui.

k. Bahwa benar Saksi-5 mengetahui barang-barang tersebut yang hilang dan belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah milik satuan bukan milik Terdakwa sendiri

Hal 46 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang tersebut merupakan inventaris satuan Kodim 1402/Polman.

I. Bahwa benar Terdakwa menghilangkan beberapa material khusus tersebut dari Pusitelas dengan rincian harga sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) set Jaket Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Jacket seharga Rp26.830.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) set Jam Tangan Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Watch seharga Rp26.910.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) set Kaca Mata Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Glasses seharga Rp26.495.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) set Pulpen Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Pulpen seharga Rp26.540.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) set Ikat pinggang Unencrypted Merk Glotech Type Spaycam Belt Rp25.040.000,00 (dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

4. Unsur keempat : "Sedang diketahui bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer" Bahwa yang dimaksud dengan "yang diketahuinya" mempunyai pengertian sebagai pengganti dari istilah "dengan sengaja" yang merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa Kesengajaan menurut MvT adalah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer atau barang_barang keperluan angkatan perang menurut ketentuan Pasal 147 sampai dengan 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ada 3 (tiga jenis) yaitu :

- a. Binatang yang digunakan untuk keperluan perang.

Hal 47 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang keperluan perang dan senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan.
- c. Barang yang termasuk pakaian militer atau perlengkapan militer.

Yang dimaksud dengan perlengkapan militer (militaire uitrusting) ialah suatu alat/kelengkapan bagi seorang militer baik yang digunakan dalam perang maupun untuk digunakan dalam keadaan damai (selain perang) termasuk di dalamnya senjata dan amunisi yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada militer lainnya. Yang menjadi ukuran ialah bahwa barang itu berasal dari (persediaan) negara, jadi bukan bagaimana sampai nya atau cara penerimaan atau pengambilan nya. Lain halnya apabila barang itu dibeli sendiri oleh oknum militer yang bersangkutan. Misalnya dibeli dari suatu toko pakaian/perlengkapan militer yang telah mendapat izin dan untuk melakukan pembelian itu ia berhak atau telah mendapat izin. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar kesatuan Kodim 1402/Polman telah kehilangan barang inventaris Negara berupa Pulpen, ikat Pinggang, Jam tangan dan Kamera Jacket dan barang tersebut merupakan perlengkapan perang dan inventaris satuan dhi. Kodim 1402/Polman.
- b. Bahwa benar barang inventaris Negara berupa Pulpen, ikat Pinggang, Jam tangan dan Kamera Jacket tersebut hasil penyerahan dari Pusintelad.
- c. Bahwa benar sampai dengan sekarang barang yang hilang berupa Pulpen, ikat Pinggang, Jam tangan dan Kamera Jacket tersebut hasil penyerahan dari Pusintelad yang diperuntukan satuan Kodim 1402/Polman untuk perlengkapan perang belum ditemukan dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut
Hal 48 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pakaian atau perlengkapan Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang termasuk suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak: menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakaian, atau menyimpan, atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 149 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

Hal 49 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keeseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tindak pidana tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak atau kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI yang berpangkat Perwira mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan yang diberikan kepadanya yang dalam pelaksanaan tugas tersebut diatur dalam SOP atau standar operasional prosedur namun Terdakwa tidak melaksanakannya. Terdakwa mengetahui dan menyadari adanya aturan tersebut namun Terdakwa mengenyampingkan aturan tersebut dan Terdakwa malah lebih mempercayakan kepada isterinya (Saksi-5) untuk menjaga barang-barang tersebut bukannya menyerahkan kembali ke kesatuan setelah selesai kegiatan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan hilangnya barang perlengkapan perang satuan yaitu Pulpen, ikat Pinggang, Jam tangan dan Kamera Jaket yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa namun justru Terdakwa menghilangkannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat disiplin dan kesadaran Terdakwa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit yang bertugas di bidang Intelijen.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera

Hal 50 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa telah mengganti barang-barang yang hilang tersebut sesuai bukti Bentuk Penyerahan dari Terdakwa kepada Satuan dhi. Kodim 1402/Polman tertanggal 15 Desember 2022.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI yang menjadi landasan bersikap dan bertindak sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang yang ditugaskan Intelegen sekaligus sebagai Dan Unit intel satuan Kodim 1402/Polman seharusnya tidak melakukan kecerobohan atau kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian negara maupun kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa kurang bertanggung jawab terhadap tugas pokok yang diberikan kepadanya dan tidak melakukan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan_keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta permohonan Penasihat

Hal 51 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang sering-ringannya dapat diterima

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina, selanjutnya barang inventaris negara/peralatan perang yang hilang tersebut Terdakwa telah menggantinya sesuai bukti Bentuk Penyerahan dari Terdakwa kepada Satuan dhi. Kodim 1402/Polman tertanggal 15 Desember 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa untuk itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu :

1. Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah Jaket Unencrypted.
 - b) 1 (satu) buah Notebook Merk Lenovo warna hitam.
 - c) 1 (satu) buah kacamata (bukan Asli).

Merupakan bukti-bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, bukti-bukti tersebut adalah barang milik negara dan merupakan inventaris kesatuan Kodim 1402/Polman dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu

Hal 52 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kesatuan Kodim 1402/Polman.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto jam tangan Unencrypted.
- b) 1 (satu) lembar foto Pulpen Unencrypted.
- c) 1 (satu) lembar foto Ikat pinggang Unencrypted.
- d) 1 (satu) lembar foto Kamera jaket.
- e) 1 (satu) lembar Bukti penyerahan barang tanggal 08 Oktober 2020.
- f) 4 (empat) lembar surat bentuk penyerahan uang sebagai penggantian atas harga Alat Matsus Unit Intel Kodim 1402/Polman dari Letda Inf Karyanto (Terdakwa) kepada Serda Mustakim (Juyar Kodim 1402/Polman).

Merupakan bukti-bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, bukti-bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 149 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Karyanto**, Letda Inf NRP 3910684260671 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak: menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakaian, atau menyimpan, atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Hal 53 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah Jaket Unencrypted.
- 2) 1 (satu) buah Notebook Merk Lenovo warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah kacamata (bukan Asli).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu: Kodim 1402/Polman

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto jam tangan Unencrypted.
- 2) 1 (satu) lembar foto Pulpen Unencrypted.
- 3) 1 (satu) lembar foto Ikat pinggang Unencrypted.
- 4) 1 (satu) lembar foto Kamera jaket.
- 5) 1 (satu) lembar Bukti penyerahan barang tanggal 08 Oktober 2020.
- 6) 4 (empat) lembar surat bentuk penyerahan uang sebagai penggantian atas harga Alat Matsus Unit Intel Kodim 1402/Polman dari Letda Inf Karyanto (Terdakwa) kepada Serda Mustakim (Juyar Kodim 1402/Polman).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum, Edwin, S.T., S.H., M.Si., M.H., Mayor Chk NRP 11080091580482, Panitera Pengganti, Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.

Hal 54 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Nurman

Pelda NRP 21000098320879

Hal 55 dari 55 Put. No. 119-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)